

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual atau disingkat menjadi HAKI merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia.¹

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi atau ilham atau hati nurani.²

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan- temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu,

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang dan jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan yang lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakainya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan. Merek atas barang lazim di sebut sebagai merek dagang yaitu merek yang di gunakan atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.³

Selain fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat atau penyediannya, Merek juga mengisyaratkan asal-usul suatu produk sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik. Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu.⁴

³ Adrian Sutedi, *Op. cit.*, h. 91.

⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 50.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.⁵ Hal ini dikarenakan tumbuh dan berkembangnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual dari masa ke masa yang pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut, Termasuklah hak merek kedalamnya.

Pada kenyataannya, usaha dalam melindungi hak kekayaan intelektual dibidang merek sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, yaitu dimasa penjajahan kolonial Belanda. Buktinya dari perlindungan hak merek tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan merek di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku yaitu *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI No.290 dan penjelasannya di muat dalam

⁵ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafikasi, 2009), h.190.



tambahan lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.⁶

Undang-Undang Merek Tahun 1961 yang di sempurnakan menjadi Undang-Undang Merek Tahun 1992 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997. Kemudian Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan sekarang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merumuskan bahwa pada ayat (1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dan pada ayat (2) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang

⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 330- 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁷

Merek diberikan kepada pemohon yang beriktikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang merakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁸

Jika hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.⁹

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 87.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 86-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu: pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label kemasan suatu produk. Pemalsuan merek terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah di tempeli dengan merek terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.¹⁰

Jika terdapat persoalan hukum seperti pemanfaatan merek, Peniruan merek, pemalsuan merek dan pembajakan merek dapat diterapkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta juga ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) yaitu: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Sebagaimana yang telah terjadi pemalsuan merek yaitu Produk kosmetik *Cream* Hetty Nugrahati. Merek yang di palsukan dengan nama merek yang sama namun dapat diidentifikasi palsu atau tidaknya produk tersebut ialah melalui komposisinya. Kalau produk yang palsukan warna toner lebih gelap, sabunya lebih mendekati merah tidak berbusa, *cream* siang kuning pekat (lengket), *cream* malam putih kinclong dan tulisan pada pot *cream* lebih kecil. Sedangkan produk yang aslinya *toner* warna teh, sabunya berwarna *orange* kental berbusa, *cream* siang kuning soft, *cream* malam putih

¹⁰ Iswi Hariyani, *Op. cit.*, h.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutiara agak butek, dan tulisan pada pot *cream* lebih besar dan tebal serta *Cream* Hetty Nugrahati yang palsu harganya lebih murah dari pada *cream* Hetty Nugrahati yang asli.¹¹

Melihat adanya indikasi permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Kosmetik Hetty Nugrahati Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana, maka dalam penulisan ini penulis memberi batasan masalah ialah hanya pada peredaran produk pemalsuan merek Hetty Nugrahati di Pekanbaru, keaktifan pemegang hak merek serta penerapan hukum secara perdata yaitu dari segi pembinaan dan perlindungan hukum merek.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum secara privat terhadap pemalsuan merek dagang kosmetik *cream* Hetty Nugrahati yang terjadi di Pekanbaru?
2. Apa kendala dari pihak kosmetik *cream* Hetty Nugrahati setelah beredarnya produk yang terindikasi pemalsuan di Pekanbaru?

¹¹ <http://hanybeautyshop/cream-hn> (diakses pada tanggal 1 April 2017).



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum secara privat terhadap pemalsuan merek dagang kosmetik *cream* Hetty Nugrahati yang terjadi di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dari pihak kosmetik *cream* Hetty Nugrahati setelah beredarnya produk yang terindikasi pemalsuan di Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan guna menambah wawasan peneliti terutama mengenai penerapan hukum terhadap pemalsuan merek dagang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan, masukan dan saran pada instansi terkait dalam menjalankan tugas dan mengambil kebijakan.

E. Kerangka Teori

1. Teori-Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori teori yang dijadikan sebagai landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, ialah sebagai berikut¹²:

¹² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teori Hak Alami

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam yang penganut teori tersebut ialah antara lain Thomas Aquinas, Jhon Lock, dan Hugo Grotius. Menurut Jhon Lock, secara alami, manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya erupakan kekayaan manusia yang bersangkutan.

b. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain ialah George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tertentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya.

c. Teori Fungsional

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktural sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih payah bersaing mengeksplorasi intelektualnya. Orang yang tanpa izin



pemegang hak kekayaan intelektual Tersebut dan ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.

2. Perlindungan Hukum di Bidang Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa¹³. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang dan jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lain, baik pada kesesluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.

Merek atas lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut.

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 85

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*–nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda mengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya diletakkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak- hak perorangan atau badan hukum.

Lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak Negara. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan- pembatasan yang diatur dengan klasifikasi barang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran merek biasanya secara relative diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek di setiap negara di suau wilayah.

Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merek, yang disebut dengan merek terdaftar. Ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama- sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar¹⁴.

3. Pemalsuan Merek

Menurut Lord Diplok, ada lima karakteristik yang harus ada untuk menjadikan sahnya tuntutan perkara atas pemalsuan, yaitu

¹⁴ Andrian Sutedi, *Op. cit.*, h. 91-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemberian keterangan yang salah (*misrepresentation*).
- b) Dilakukan oleh pedagang dalam proses berniaga.
- c) Dilakukan terhadap calon konsumen pedagang atau konsumen akhir barang atau jasa yang disediakan oleh pedagang itu.
- d) Yang dimaksud untuk merugikan bisnis atau menciderai reputasi pedagang lain (artinya, inilah konsekuensi yang dapat diramalkan secara masuk akal).
- e) Yang mengakibatkan kerugian aktual (*actual damage*) terhadap kegiatan bisnis atau reputasi (*goodwill*) pedagang yang mengajukan perkara itu atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian aktual tersebut.¹⁵

4. Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala suatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoli law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.

¹⁵ Artur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Alih Bahasa: M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 346.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi perselenggaraannya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

Aturan-aturan untuk mengendalikan keadaan tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara yang memakai system prekonomian pasar agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat. Peraturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berlangsung tanpa hambatan. Karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negative. Persaingan usaha yang dilakukan secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat, akan berakibat pada:

- a. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha.
- b. Timbulnya praktik monopoli, di mana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut.
- c. Bahkan kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan UU Persaingan Usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga UU tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.¹⁶

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2012), h.1-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian.

Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dilakukan, maka penulis uraikan unsur-unsur metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis (empiris) yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Kosmetik Hetty Nugrahati di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjano Soekanto maksud dari deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Hetty Nugrahati di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah Kanwil Kemenkumham Riau yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No, 233 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Subbid Pelayan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil Kemenkumham Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Kosmetik Hetty Nugrahati di Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Populasi dan Sampel

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹⁷. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi¹⁸.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah Kanwil Kemenkumham Riau selaku pihak yang berwenang dalam penerima pendaftaran hak merek, dan distributor Hetty Nugrahati di Pekanbaru. Mengingat terbatasnya waktu, anggaran dana dan lain sebagainya. Maka penulis mengambil sampel sebagai berikut :

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 95.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil Kemenkumham Riau	7	2	30%
2	Distributor <i>Cream</i> Hetty Nugrahati di Pekanbaru	10	3	30%
	Jumlah	17	5	

Sumber: Kanwil Kemenkumham Riau dan Distributor *Cream* Hetty Nugrahati Pekanbaru.

Dari tabel diatas, yang dijadikan sampel 2 orang yaitu Kepala subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil Kemenkumham Riau, yaitu Nilawati, SH. dan Staf Pendaftaran HKI yaitu Muhammad Arif. Dari Distributor Hetty Nugrahati Pekanbaru, diambil 3 (tiga) orang yaitu Distributor Hetty Nugrahati wilayah Kec. Tampan (Nini), Distributor Hetty Nugrahati wilayah Kec. Sukajadi (Suci) dan Distributor Hetty Nugrahati wilayah Kec. Marpoyan Damai (Rita Permatasari).

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan sampel yang diperoleh dengan cara menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya¹⁹.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.* h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan penulis dari informan yaitu Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil. Kemenkumham Riau dan Distributor Hetty Nugrahati Wilayah Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta literatur berkenaan dengan apa yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan para pihak terkait selaku informan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.
- c. Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis dengan Teknik analisis data deskriptif kualitatif²⁰ yaitu data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain di hubungkan atau di dibandingkan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum sejarah Kanwil Kemenkumham Riau, sejarah produk *cream* Hetty Nugrahati dan persebarannya di Pekanbaru.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77-78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang hak merek, sanksi-sanksi pelanggaran Hak Merek, serta pelaksanaan perlindungan hukum dan penanganan pemberantasan barang palsu oleh pihak yang berwenang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil penelitian tentang penerapan hukum terhadap pemalsuan merek dagang hetty nugrahati di Pekanbaru dan factor penghambat pelaksanaan perlindungan merek terhadap pemalsuan merek dagang hetty nugrahati dipekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.